

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
DEMONSTRAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

AFIFAH DEVI NABILAH

NIM: 102190006

Pembimbing :

Syamsu Hadi, S.Ag.,M.H.I

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Afifah Devi Nabilah

NIM. 102190006



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Syamsu Hadi, S.Ag.,M.H.I

Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei

Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Afifah Devi Nabilah yang berjudul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Syamsu Hadi, S.Ag.,M.H.I
NIP. 197407011999031004

Pembimbing II

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 2019118802

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 2023



Ati Una, S.Ag.,M.H
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. A. Faruk, MA
NIP.196311151992031002

Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP.196605081994032001

Penguji I : Dr. Robi'atul Adawaiyah, S. Ag., M.HI
NIP.198201102005012004

Penguji II : Muhammad Aiman, M. H
NIDN. 20171032

Pembimbing I : Syamsu Hadi, S.Ag., M.HI
NIP.197407011999031004

Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H.,M.H.
NIDN. 2019118802

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS. An-Nisa : 135)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan karunia dan kasih cintanya tak terhingga yang memberikan saya kesehatan dan kekuatan sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Reflizer dan Ibu Ida Farida yang menasehati, memotivasi dan selalu mendoakan saya sehingga besar pengaruhnya bagi keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, skripsi ini saya persembahkan untuk saudara saya yaitu Wida Nurfadiah, yang telah banyak membantu dan menemani proses dalam perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tidak memberikan semangat dan dukungan positif selama masa perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing-masing. Aaamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Nama : Afifah Devi Nabilah

Nim : 102190006

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran, upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran dan hasil analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota POLRI terhadap demonstran dari perspektif KUHP. Skripsi ini menggunakan Pendekatan penelitian ini yang tergolong dalam penelitian hukum normatif maka menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang tangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama. penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Kedua, upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yaitu dengan cara memaksimalkan mentalitas kinerja propam polri dalam penegakan hukum anggota polri yang melakukan pelanggaran, memahami produk hukum dan perundang-undangan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel dan inisiatif propam polri dalam melakukan penyidikan dan menerima laporan pengaduan dari korban kekerasan pengunjuk rasa. Ketiga Aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur – unsur kekerasan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum – oknum aparat kepolisian tersebut. Bahwa tindakan dari aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedurnya akan diproses dan akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Aparat Kepolisian, Demonstrasi dan KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula rintangan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran” merupakan suatu kajian tentang penerapan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI., dan Bapak Devrian Ali Putra, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Syamsu Hadi S.Ag.,M.H.I dan Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, 2023
Penulis,

AFIFAH DEVI NABILAH
NIM: 102190006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	31
B. Pengertian Aparat Kepolisian.....	34
C. Pengertian Demonstran	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN DEMONSTRASI DI INDONESIA

A. Tugas dan Kewenangan Polisi dalam Mengatur Demonstrasu di Indonesia	47
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi	57
C. Sanksi Hukum Aparat yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Demonstrasi.....	65

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN

A. ..Faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstan.....	74
B....Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstan	85
C....Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran menurut KUHP.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam segala hal, serta penyampaian pendapat di depan umum merupakan suatu hal yang sudah lama adanya di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu mengenai unjuk rasa. Dalam pelaksanaannya unjuk rasa dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula unjuk rasaberkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan sangat brutal bagi sebagian orang. Saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tidak jarang terjadi tindakan kekerasan, pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada perusakan fasilitas publik, yang dilakukan oleh aparat maupun massa demonstrasi.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.¹ Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi”.

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyatakan Pendapat Di muka Umum (Demonstrasi) sedikit sekali aturan pasal

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003).

yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak jarang melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Era reformasi membangun tumbuhnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia, kondisi Indonesia yang multikultural menjadikan sistem demokrasi menjadi pilihan yang cocok untuk diterapkan. Salah satu karakter dari demokrasi yakni saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat di depan umum, bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.²

Negara yang demokratis terlihat dari adanya penjagaan terhadap kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat, dan konferensi terbuka. Selaku negara dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, pengamanan terhadap kebebasan berekspresi dan mengemukakan dalam mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap peraturan pemerintah.

Dalam sistem kemasyarakatan akan berjalan normal sampai ada perihal yang di anggap membahayakan sistem tersebut misalnya ketidakadilan, diskriminasi dan sebagainya. Salah satu bentuk untuk mengekspresikan rasa tidak puas, masyarakat melakukan unjuk rasa. Tindakan demonstran sepatutnya tidak hanya dianggap sebagai ungkapan masyarakat yang lazim tetapi juga sebagai

² Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), hlm. 78.

parameter implementasi “Prinsip Demokrasi” dalam aktivitas masyarakat yang beragam,³ bahkan dalam pelaksanaan unjuk rasa cenderung bersifat agresif dan anarkis bahkan tidak jarang terjadinya tindakan kekerasan, pemaksaan, penembakan, pemukulan bahkan sampai merusak fasilitas umum yang dilakukan oleh demonstran maupun aparat.

Unjuk rasa yang bersifat anarkis dapat dikelompokkan sebagai pertikaian. Dikatakan demikian karena suatu pertikaian itu terjadi karena adanya perselisihan antara dua kepentingan yang bertolak belakang satu sama lain. Dan juga yang menjadi pihak dalam pertikaian itu bisa satu negara lawan negara, atau asosiasi negara-negara berhadapan dengan asosiasi lainnya, namun bisa juga terjadi antara sekelompok manusia melawan kelompok lainnya, begitu juga dalam hal demonstrasi yang dilakukan antara pihak yang mendemo melawan aparat penegak hukum atau polisi.⁴

Sepanjang ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah usai dari masa ke masa. Aksi demonstrasi yang baru-baru ini sering terjadi yaitu massa menuntut adanya reforma agraria serta menolak kenaikan harga BBM dan ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.⁵ Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian hingga kesejahteraan perangkat desa. Pemerintah di Indonesia sendiri terus berupaya menghentikan demonstrasi dengan melaksanakan metode

³ Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,” *Dinamika*, Vol.27.No.15, (Juli 2021), hlm. 2279.

⁴ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, cet. Ke-3, (Jakarta: Pradnya Paramiba, 1969), hlm. 71.

⁵ <https://www.detik.com/tag/demo-jakarta>

secara optimal diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.⁶ Selain itu sangat dibutuhkannya hubungan harmonis antara masyarakat dengan aparat sebagaimana mengutip dari pendapat jenderal polisi Drs. Sutanto, kebijakan yang harus diambil oleh aparat, antara lain:

1. Polisi bekerjasama dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial atau mencari jalan keluar
2. Polisi berusaha mengurangi rasa ketakutan masyarakat
3. Polisi lebih mengutamakan tindakan pencegahan kriminalitas
4. Polisi senantiasa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷

Namun, aksi yang dilakukan oleh para demonstran berujung kekacauan yang disebabkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengunjuk rasa yang tidak menjunjung dan mewujudkan hak-hak dari para demonstran, kemudian harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh karena tindakan aparat penegak hukum tidak sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 30 ayat 2.⁸

Kepolisian diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menjaga ketentraman dan kedisiplinan khususnya saat melaksanakan perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan para demonstran. Hal ini dijelaskan didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1989), hlm. 91.

⁷ Sutanto, *Polmas : Paradigma Baru Polri*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2006), hlm. 25.

⁸ Dames Lewansorna, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2.No.1, (Maret 2022), hlm. 81.

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹ Pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasi di muka umum, kepolisian berkewajiban memberikan kenyamanan terhadap pelaku atau peserta penyampai aspirasi tersebut.¹⁰

Tugas utama kepolisian bertautan dengan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat erat kaitannya dengan penemuan rasa damai, rasa nyaman tentram dan keselamatan masyarakat (*preserving the peace and protecting life and property*). Tugas tersebut ialah salah satu bentuk pelayanan dalam *social service function* dalam berupa keramahan aparat kepolisian kepada masyarakatnya secara umum dan tidak memihak. Dari tugas utama ini, ditunjukkan bahwa pandangan hukum yang berlandaskan dari fungsi penegak hukum, maka kepolisian bukanlah penguasa. Akan tetapi kepolisian juga bukanlah ajudan dan sejenisnya namun “*police is the servant of the people*” yang mulia dan terhormat sebagai abdi hukum.¹¹ Beraneka ragam tindakan yang mencemari hukum yang kemudian muncul rasa tidak percaya masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini. Roscou Pound berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia.¹²

⁹ Undang-Undang RI no. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁰ Undang-Undang RI No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum, Pasal 13 ayat (2)

¹¹ Wahyu Hartanto Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2.No.2, (2013), hlm.

¹² H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthar Jambi

Dikabarkan seorang anggota polisi membanting peserta aksi demo saat peringatan HUT ke-389 Kabupaten Tangerang pada hari Rabu, 13/10/2021.¹³ Sebagaimana tindakan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut mengakibatkan korban yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Suatu penanganan ataupun tindakan dalam memberikan rasa keadilan bagi korban unjuk rasa yang mana notabene keadilan merupakan tujuan dari hukum. Penyelesaian yang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban bukankah akan menimbulkan suatu permasalahan dalam segala aspek kehidupannya baik dari segi fisik maupun psikis. Padahal secara yuridis telah terkontruksi dengan jelas dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap demonstran. Seharusnya dalam upaya menangani tindak kekerasan yang sebagaimana terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten perlu dilakukan tindakan yang lebih serius, komprehensif dan menyeluruh.

Peran polisi untuk menanggulangi demonstrasi selalu berusaha represif dari Kepolisian yang berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Kepolisian yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada demonstran yang anarkis selalu dituduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang dimaksud pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak

¹³ “Perkara Polisi banting Mahasiswa, Brigadir NP ditahan 21 hari dan kena mutasi”, <https://nasional.tempo.co/read/1519786/perkara-polisi-banting-mahasiswa-brigadir-np-ditahan-21-hari-dan-kena-mutasi>, diakses 23 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴ Selanjutnya tindakan anarkis yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat berupa penganiayaan. Penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 351 KUHP :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁵

Dalam lembaga kepolisian apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, melakukan kekerasan, atau melanggar hukum maka polisi tersebut akan diproses menurut aturan yang berlaku. Jika tindakan itu terjadi tidak sesuai prosedur maka itu sangat tidak dibenarkan.

Aparat kepolisian tidak lepas dari serangan demonstran, yang disebabkan kepolisian tersebut menghalang-halangi aksi para demonstran. Aparat kepolisian memiliki kekuasaan penuh untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Kekuasaan tersebut berada di dasar PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan

¹⁴ Faredo Yudasena, dkk., "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusakan Demonstrasi," *Jurnal Hukum*, Vol.1.No.1, (Januari 2021), hlm. 46.

¹⁵ Pasal 351 KUHP

Anarki serta PERKAP No 1 Tahun 2009 Tentang Pemakaian Kekuatan Dalam Aksi Kepolisian.¹⁶

Dalam pandangan Islam, demonstrasi tidak dijabarkan secara terperinci, mengingat sistem pemerintahannya yang berupa khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi usaha menyampaikan pendapat telah dilaksanakan saat pemilihan seorang pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW sejak permulaan Islam lebih dari 1300 tahun yang lalu, penilaian terhadap keagamaan tentang status quo secara berkala telah terlihat untuk menentang apa yang dianggap sebagai hukum yang tidak adil.¹⁷

Di dalam Islam aksi demonstrasi merupakan saran untuk menasehati seseorang yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Allah swt. Berfirman dalam Al-qur'an :

Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari

¹⁶ Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, dkk, “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja),” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3.No.2, (2021), hlm. 252.

¹⁷ Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 246.

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran:104)¹⁸.

Selanjutnya Allah SWT memberikan pedoman kepada rasulnya tentang cara mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Jalan Allah disini maksudnya adalah agama Allah yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Allah menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun ahli kitab, hendaknya rasul membantah mereka dengan cara yang baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an, yakni :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl : 125)¹⁹.

Berdasarkan hal-hal yang telah di jabarkan diatas mengenai faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yang pada hakikatnya para demonstran berhak menyampaikan pendapat yang seharusnya diberikan perlindungan dan keamanan bukan mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum. Hal inilah demikian yang menjadi salah

¹⁸ Ali Imran (3) : 104

¹⁹ An-Nahl (16) : 125

satu alasan bagi penulis untuk menjadikan permasalahan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demontran**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demontran?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan kepada demontran?
3. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota POLRI terhadap demontran dari perspektif KUHP?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan ini lebih berfokus pada pokok permasalahan yang telah ditentukan dan tidak terjadi kesimpangan dalam penyelesaiannya suatu masalah. Demi terfokusnya pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan hanya terkait faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demontran.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran
- b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran
- c. Untuk mengetahui hasil analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota POLRI terhadap demonstran dari perspektif KUHP

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat praktis

a. Bagi Institusi

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan sumbangan informasi kepada khalayak ramai mengenai faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran dan penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan diteliti.

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yakni:

- a. Teori Keadilan (Equity)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.²⁰ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif

²⁰ John Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford Revised Edition; 1999. hlm. 10

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

untuk menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²²

Al-qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *‘adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukum* dan sebagainya digunakan oleh Al-qur’an dalam pengertian keadilan. Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur’an dari akar kata *‘adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata *‘adl* dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur’an.²³

b. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Menurut Black’s Law Dictionary, *law enforcement* diartikan sebagai the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command. Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

²³ Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.6.No.1, (Januari-Juli 2017), hlm. 5.

tersebut.²⁴ Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.²⁵

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.²⁶

²⁴ Luthfi Ashori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163

²⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 110.

²⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 12-13.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

c. Teori Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Maqashid sendiri merupakan bentuk jama' dari maqshad yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah memiliki pengertian hukum-hukum allah yang ditetapkan untuk manusia dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat. Maka demikian dapat disimpulkan maqashid al-syariah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.²⁹

Sementara itu menurut Imam Syatibhi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari

²⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

²⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syaria'ah Dalam Hukum Islam" *Sultan Agung*, Vol.XLIV.No. 118, (Juni-Agustus 2009), hlm. 118.

kemudharatan. Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.³⁰

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan peneitian para ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang mukallaf dapat mendapatkan kemaslahatan, jikalau ia mampu memelihara kelima aspek pokok itu, dan akan merasakan sebaliknya jika tidak dapat memeliharanya.³¹

d. Sistem Hukum (Law System)

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang- undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.³² Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan

³⁰ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibhi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” *Yudisia*, Vol.5.No. 1, (Juni 2014), hlm. 56.

³¹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 9.

³² Fajar Nurhadianto. Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia. *Jurnal TAPIS* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015. Hlm. 36-39

hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata). Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya.

Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan.

Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dan kejujuran hakim. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

St. J. Isamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

e. Sabotase Hukum (Sabotage of Law)

Secara umum, sabotase merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas merusak fasilitas yang dapat mengganggu suatu pihak. Sebagai contoh, tindakan ini biasa dilakukan oleh pemberontak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.³³ Akibat ketidakpuasan tersebut, mereka merusak fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dan sebagainya Sabotase berasal dari bahasa Prancis, yaitu “*sabot*” yang artinya sepatu kayu. Istilah ini digunakan pada abad ke-19 saat terjadi PHK besar-besaran akibat industri Prancis. Hal tersebut yang kemudian membuat masyarakat dan pekerja melakukan perusakan terhadap mesin-mesin industri dengan memasukkan sepatu kayu di dalamnya.

Seiring berjalannya waktu, kata “*sabot*” kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris, menjadi *sabotage*, yang artinya merusak. Biasanya, istilah sabotage digunakan dalam situasi perang. Hal ini berhubungan untuk mendeskripsikan suatu aktivitas individu atau grup dengan tujuan menghancurkan atau merusak.

Berikut pasal tentang perusakan dalam KUHP yang lama yang masih berlaku. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang

³³ <https://www.merdeka.com/jateng/sabotase-adalah-tindakan-perusakan-berikut-ciri-ciri-dan-contohnya-klh.html>

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.³⁴ Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan
- d) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Apabila semua unsur dalam pasal perusakan KUHP tersebut terpenuhi, pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta, sebagaimana telah disesuaikan dengan Perma 2/2012.

f. Budaya Hukum (Legal Culture)

Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan nampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan. Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-perusakan-barang-milik-orang-lain-dalam-kuhp-lt507c193a38a75>

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.³⁵ Namun akademisi Ralf Michaels menilai bahwa konsep budaya hukum sendiri tidak memiliki definisi yang pasti dan kajian budaya hukum dalam pandangannya cenderung mengesampingkan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum.³⁶ Budaya hukum dianggap memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang akademis apa yang dimiliki si pengkaji. Budaya hukum yang jelas adalah persinggungan antara hukum dengan budaya tetapi batas di antara keduanya masih kabur.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum

³⁶ Muhd. Sudirman Sesse. *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 171 - 179

keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Budaya parokial (parochial culture),
- 2) Budaya subjek (subject culture),
- 3) Budaya partisipant (participant culture)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidahkaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang sama.

Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain. Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah

timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbedabeda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri.

Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah. Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat keaslian dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, sehingga penulis menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang hampir sama dengan skripsi ini. Berikut adalah peneliti yang telah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Deswir Saputra³⁷ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, dalam skripsinya yang berjudul “*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang menyampaikan pendapat dimuka umum melalui aksi demonstrasi. Skripsi yang ditulis Deswir Saputra ini lebih spesifik membahas mengenai penyampaian pendapat menurut hukum islam melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa berbeda dengan skripsi

³⁷Deswir Saputra, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021

penulis yang membahas upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Rahma Aprilia³⁸ Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum, dalam skripsinya yang berjudul *“Tindakan Represif dari POLRI dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”* yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang tindakan represif dari aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa. Skripsi yang ditulis Adinda Rahma Aprilia ini lebih spesifik membahas mengenai bagaimana aturan dari aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat dan tindakan kepolisian ketika menghadapi unjuk rasa berbeda dengan skripsi penulis yaitu membahas faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nugraha Pratama³⁹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, dalam skripsinya yang berjudul *“Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian”* yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran. Skripsi yang ditulis Mohammad Nugraha Pratama ini lebih spesifik membahas mengenai penegakan hukum korban aksi demonstrasi terhadap tindakan represif aparat kepolisian berbeda dengan skripsi

³⁸ Adinda Rahma Aprilia, “Tindakan Represif dari POLRI dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020

³⁹ Mohammad Nugraha Pratama, “Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penulis yaitu membahas upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan permasalahan manusia.⁴⁰ Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kembali penyelesaian terhadap segala permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif (doktrinal).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang tergolong dalam penelitian hukum normatif maka menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang tangani.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.1.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual.⁴² Sedangkan data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.⁴³ Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para demonstran.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dapat berupa bahan pustaka atau orang (informan atau responden). Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer terkait dengan penulisan skripsi ini, bersumber dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- 2) Data sekunder yang digunakan merupakan bahan yang menjadi penunjang data primer, seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

⁴² Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, (Januari – April 2012), hlm. 19.

⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data serta fakta-fakta dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sehingga instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi literatur, yang kemudian diolah dengan cara menelusuri, membaca, dan mencermati pemahaman yang ada dalam pustaka dan sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dengan lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data, pada data ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta yang digunakan untuk menjawab persoalan atau permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data dikumpulkan maka analisis data penelitian ini akan bersifat kualitatif, menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu sebuah teknik yang digunakan dalam menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam.⁴⁴ Yang mana penerapannya diterapkan guna meneliti tentang Tindak Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran kemudian mengkaji terkait faktor dan upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet.1, (Jambi:Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm.66.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pedoman dalam penelitian dan penulisan serta untuk memberikan gambaran bagaimana penulisan dan laporan dilakukan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan Bab pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian yang mencakup pengertian kepolisian, tugas serta wewenang kepolisian, dan pengertian unjuk rasa.

Bab III Berisi tentang gambaran demonstrasi yang mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dimuka umum serta bentuk tindakan kekerasan aparat kepolisian.

Bab IV Berisi faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran, memaparkan yang menjadi penyebab terjadinya aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran serta upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan inti sari dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN

A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.⁸⁹

Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka tindak pidana merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu sendiri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dari pengertian tindak pidana maka kita akan berlanjut memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan. Sebelumnya kita sepakati bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga kekerasan dapat kita golongkan sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Menurut Warih Anjari, Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:⁹⁰

1. Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) adalah segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi

⁸⁹ Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), hlm. 60.

⁹⁰ Anjari, Warih. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal WIDYA Yustisia*, Volume 1, No. 1, 2014), hlm 45.

yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat),

2. Kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yasmin Anwar Adang mengemukakan bahwa Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan⁹¹

Menurut Thomas Santoso, kekerasan (*geweld*) itu merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik

⁹¹Anwar Adang, Yesmi., *Kriminologi*. (Bandung:: PT. Refika Aditama, 2010), hlm, 33.

ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.⁹²

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan merupakan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

B. Pengertian Aparat Kepolisian

Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah “Polisi” berasal dari Indonesianisasi dari Belanda “*Politie*”. Dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.⁹³ Lebih lanjut Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirecht* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum

⁹² Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia.*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hlm.. 5.

⁹³ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian.* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm.

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Disamping arti tentang polisi dikaji pula mengenai hokum kepolisian. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hokum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hokum administrasi kepolisian⁹⁵

Hukum kepolisian mengatur dan menentukan lapangan-lapangan pekerjaan tertentu dengan batas-batas tertentu pula sebagai tugas polisi dalam

⁹⁴Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*.(Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008),. hlm. 7

pengaturan tugas tersebut terdapat perbedaan arti tugas polisi, dalam arti luas tugas polisi ialah menjamin tata tertib dan keamanan sedangkan tugas polisi dalam arti sempit ialah menjamin hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas tersebut merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan mengatur kepolisian dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak dalam keadaan melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat dikatakan sebagai “Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian sedang melaksanakan tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, sehingga timbullah hubungan yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian yang mengatur hubungan tersebut, dalam arti bahwa hukum kepolisian mengatur bagaimana polisi melaksanakan tugas atau wewenangnya dalam arti yang demikian dapat dikatakan sebagai hukum Kepolisian Bergerak. Menurut Momo Kelana, hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang dalam lingkungan kuasa, waktu, tempat dan soal-soal.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar atau menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum kepolisian terdapat perbedaan antara sumber hukum kepolisian dalam arti formil dan sumber hukum kepolisian dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Di dalam sumber hukum formil tersebut diperhitungkan bentuk dan tempat hokum dibuat menjadi hukum positif oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



instansi pemerintah yang berwenang. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum. Adapun yang termasuk sumber hukum formil adalah:⁹⁶

1. Undang Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dinegara kita, termasuk hukum kepolisian yang mempunyai arti segala peraturan yang ada di negara kita ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai tujuan nasional, yang menyatakan bahwa : “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa : “segenap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dari para warga negara, diperlukan suatu bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan tersebut dapat dititikberatkan pada pentingnya tertib hukum dan kesadaran bernegara, cara yang baik. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dapat dipakai ssebagai sumber hukum kepolisian.

2. Undang-undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di dalam peraturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya, kita mempunyai Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih ada undang-undang lain yang merupakan sumber hukum kepolisian yang tersebar dalam berbagi undang-undang.

⁹⁶Sadjjono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 34

3. Peraturan Pemerintah, yang dimaksud ketentuan pemerintah disini adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan suatu undang-undang tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan kata lain peraturan pemerintah disini adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang, contoh : peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983; ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

4. Keputusan presiden, keputusan presiden ini berisikan keputusan yang bersifat khusus dengan maksud untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.

5. Keputusan Kapolri, didalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada urutan terakhir terdapat kalimat “peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya” ini di dalamnya terdapat keputusan Kapolri.

Yang termasuk sumber hukum dalam arti materiil adalah :

a. Kebiasaan Praktek Polisi, disamping hukum perundang-undangan yang memberikan sifat kepastian pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masyarakat terdapat hukkkum lain yang mempunyai keelastisan untuk menyesuaikan diri dengan hubungan sosial yang selalu berubah. Hukum kebiasaan ini merupakan kaidah-kaidah yang tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan, dalam suasana yang nyata ditaati juga oleh orang yang sanggup menerima kaidah itu sebagai hukum. Selain itu hukum kebiasaan juga mmbentuk hukum kepolisian, sering terjadi hal=hal yang dihadapi oleh polisi sesuai dengan hakekat hukum atau jiwa dari undang-undang sehingga kebiasaan praktek kepolisian secara sosiologis diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



b. Traktat, sebagai sumber hukum kepolisian Traktat memuat tentang syarat-syarat dan kewajiban negara anggota di dalam tugas-tugas pemberantasan kejahatan internasional, selain itu juga mengatur tentang prosedur dan hubungan badan kepolisian antar negara serta persoalan-persoalan yang menyangkut ekstradisi. Maka traktat mengalir, ketentuan-ketentuan tentang tugas, status dan wewenang badan kepolisian dalam rangka kerjasama memberantas kejahatan Internasional serta merupakan sumber hukum kepolisian untuk hubungan internasional.

c. Yurisprudensi, dengan maksudnya Jurisprudensi sebagai sumber hukum kepolisian, maka dalam hal ini hukum kepolisian memberikan tempat yang penting bagi keputusan hakim. Dengan demikian peranan hakim dalam pengembangan hukum kepolisian sangat penting.

C. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi (unjuk rasa) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang public yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 1998⁹⁷ tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalm Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denagan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin

⁹⁷ Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa ke arah tujuan unjuk rasa.

Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.

Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-undang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan lex spesialis bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-undang no. 39 tahun 1999⁹⁸ tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan : “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan

⁹⁸ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 yang menyebutkan :

a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.

b. Memperoleh perlindungan hukum. Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- d. Menyelenggarakan keamanan. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam:
 - a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
 - b. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



c. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

d. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk :

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa : “Pelaku atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUNTHO THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN DEMONSTRASI DI INDONESIA

A. Tugas dan Kewenangan Polisi dalam mengatur demonstran di Indonesia

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi dari pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara umum, wewenang tersebut adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi



Pada pasal 15 ayat (2) kepolisian mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan lain, wewenang tersebut adalah :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politike. Memberikan izin dan memberikan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membe erantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada dalam wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Pada pasal 16 ayat (1) kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang proses pidana, wewenang tersebut adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang ditempat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Perkembangan hukum kepolisian bertitik tolak pada azas-azas atau sendiri-sendiri pokok yang perlu untuk tugas kepolisian, azas mempunyai arti prinsip-prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah-kaidah hukum. Hukum kepolisian merupakan hukum positif yaitu kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang terdapat dalam masyarakat. Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka azas hukum

kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara¹⁰⁸.

Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang kearah yang wajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya yang begitu banyak dan tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai atau tidak. Sebagai pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan kepolisian azas “TRI BRATA” merupakan pedoman hidup kepolisian, karena azas-azas yang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan kehidupan kepolisian. Azas-azas yang tersimpul dalam “TRI BRATA” adalah:

1. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa
2. Polisi ialah warga Negara utama
3. Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat.

Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, tidak saja merupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI BRATA juga merupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian.

Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang baik, hanyalah akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka apabila di dalam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. Oleh karena

¹⁰⁸ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), .hlm. 14

itu terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam melakukan tindakan.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat¹⁰⁹.

Azas-azas tersebut adalah :

a. Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan, jika suatu tindakan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti tindakan tersebut tidak sah.

b. Azas Plichtmatigheid atau kewajiban ialah azas dimana Polisi sudah dianggap syah berdasarkan atau sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum, jadi kalau polisi diberi kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum Polisi dalam bertindak dapat menurut penilainnya sendiri, asal untuk memelihara ketertiban dan keamanan.

c. Azas Subsidiaritas, merupakan azas yang mewajibkan pejabat polisi untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang untuk hadir. Azas ini bersumber dari kewajiban umum polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dengan demikian dalam bertindak Polisi diberi kewenangan penuh, namun tidak berarti dapat dipergunakan sewenang-wenang karena tindakan yang diambil harus berdasarkan undang-undang.

¹⁰⁹ Subroto. *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*. (Jakarta:Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2006), hlm. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum.

Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polisi

bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rrasa.
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran

Gelombang besar demonstrasi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sehari setelah DPR RI dan Pemerintah menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk diundangkan pada 5 Oktober 2020. Gelombang aksi protes mulai dari demonstrasi massa hingga pemogokan umum di pabrik-pabrik menyebar, seperti sultan api tersiram minyak tanah sejak 6 Oktober hingga hari ini. Ini merupakan wajah daripada gelombang kemarahan rakyat yang dipendam sejak semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang anti-rakyat diambil oleh Presiden Joko Widodo, puncaknya adalah proses legislasi yang ugul-ugalan atas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Gelombang besar aksi penolakan UU cipta kerja tersebut kemudian direspon dengan berbagai macam bentuk pembungkaman, mulai dari pelarangan aksi, pencegahan menuju titik aksi, penangkapan sampai penyiksaan terhadap massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian. Kami menilai tindakan brutalitas aparat kepolisian terhadap massa aksi telah banyak melakukan tindak-tindakan yang bertentangan dengan hukum (Perkapolri No. 08 th. 2009, Perkapolri No. 14 Th. 2011, UU No. 02 Th 2002, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 12 Th. 2005, KUHAP dan UU No. 40 Th 1999) sehingga mengakibatkan tindak kekerasan hingga jatuhnya korban luka-luka dan mengalami kerugian materil.

1. Pembungkaman

Aksi-aksi protes tersebut direspon dengan berbagai macam bentuk pembungkaman. Dimulai dari terbitnya surat telegram oleh Mabes Polri jelang pengesahan UU Omnibus Law mengeluarkan STR/645/X/PAM.3.2./2020

tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law. Perintah-perintah ini benar-benar dilaksanakan dalam bentuk pengerahan kekuatan berlebih dalam penanganan aksi demonstrasi, patroli siber dengan menangkap secara sewenang-wenang warga yang menyuarakan pendapat menolak Omnibus Law diiringi dengan dibangunnya narasi bahwa rakyat yang menolak belum membaca hingga demonstran yang turun ke jalan dituding didalangi dan berbayar.

Tidak cukup melalui aparatus keamanan, pembungkaman aksi utamanya untuk mahasiswa dan akademisi, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Alih-alih mahasiswa disarankan untuk diam dan melihat rezim penguasa menghancurkan seluruh sendi-sendi ekonomi kerakyatan yang telah ada. Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law¹ menilai bahwa surat tersebut adalah upaya membungkam aspirasi civitas akademika dalam menyampaikan pendapat, selain itu otonomi kampus dan integritas perguruan tinggi sebagai lembaga pengetahuan yang hanya mengabdikan pada kebenaran bukan melayani kepentingan penguasa.

Selain itu, kami menemukan bentuk-bentuk pembungkaman lain yaitu:

1) Ancaman melalui pendidikan

- Ancaman penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak rektorat dan mahasiswa yang menyatakan akan ada pemecatan Drop

Out (DO) apabila mengikuti aksi demonstrasi sekaligus ancaman dicabutnya beasiswa bagi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

- Ancaman oleh kepolisian yang tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi
- Selebaran-selebaran digital yang bernuansa ancaman bagi orang tua apabila anaknya yang masih pelajar mengikuti demosntrasi
- Larangan yang dilayangkan oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) terhadap segala aktivitas konsolidasi di lingkungan kampus.

2) Penghalangan aksi massa

- Pencegatan dan penangkapan sewenang-wenang peserta aksi di berbagai tempat sebelum sampai di Lokasi Aksi Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Seringkali anggota Polri melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aksi, dengan dalih “pengamanan” padahal menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan. Alasan pengamanan ini, merupakan tipu daya Polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan Polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang;
- Di berbagai daerah, massa aksi dibenturkan dengan organisasi kemasyarakatan yang diduga dimobilisasi oleh aparat sendiri. Indikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

benturan tersebut terlihat dengan diamnya aparat terhadap Ormas yang bertindak seperti penegak hukum seperti terjadi di Makassar, Jawa Timur, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Daerah lainnya. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) huruf e UU Ormas yang melarang organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Indikasi penggunaan Organisasi kemasyarakatan untuk menakut-nakuti dan menghalau peserta aksi demonstrasi.

3) Serangan digital

- Penyerangan akun sosial media berupa peretasan dan atau serangan lainnya;
- Upaya pengambilalihan paksa nomor Hotline bantuan hukum yang dialami oleh tim advokasi penanganan kasus kekerasan pada massa aksi di Surabaya;
- Framing buruk terhadap para aktivis yang menggunakan media sosial sebagai alat bantu dalam mengabarkan situasi real pada aksi di lapangan maupun dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kuasa pemerintahan;
- Adanya mobilisasi sejumlah akun sosial media dan kelompok buzzer yang menyebarluaskan fitnah keji yang didasarkan oleh tujuan untuk melakukan pengembosan, diskriminasi, dan pendiskreditan terhadap elemen gerakan rakyat. Salah satu contoh kecil adalah mobilisasi digital untuk mengkriminalisasi aktivis lingkungan hidup, Merah Johansyah.

2. Intimidasi & Brutalitas Aparat

Sepanjang aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 6 Oktober hingga 22 Oktober kami mencatat fakta-fakta tindak brutalitas aparat dalam penanganan aksi. Menangkap dan merepresi Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Bahkan tidak sedikit yang mengalami penyiksaan setelah ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah aksi-aksi demonstrasi berlangsung biasanya aparat kepolisian akan melakukan pemanggilan dan perburuan terhadap ketua-ketua atau anggota organisasi yang aktif menolak UU Cipta Kerja atau bahkan koordinator lapangan (korlap) aksi.

Di Jakarta, 8 Oktober 2020, aparat memukul mundur massa aksi menggunakan tembakan gas air mata meskipun aksi berjalan dengan kondusif dan waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dilanjutkan dengan sweeping massa aksi disertai dengan pemukulan, penembakan gas air mata ke rumah-rumah warga di area Cikini dan Kwitang pada 8 Oktober dan 13 Oktober. Menyerang mobil ambulans sekaligus penangkapan disertai pemukulan terhadap relawan medis. Penangkapan disertai dengan pemaksaan untuk mengakui bahwa ambulans berisi batu pada 13 Oktober 2020.

Di Surabaya, perampasan Alat dan Penghapusan Data Dokumentasi Aksi Oleh Aparat Kepolisian. Selain aksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, dalam aksi tolak Omnibus Law (08/10) di Grahadi juga terjadi tindakan perampasan (HP dan Kamera) dan penghapusan data dokumentasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil dan Persma dan jurnalis. Selama aksi unjuk rasa tersebut setidaknya 8 orang jurnalis mengalami intimidasi, dan

menjadi korban perampasan alat dokumentasi serta penghapusan hasil dokumentasi, 2 diantaranya mengalami penangkapan 4 dan 1 masyarakat sipil mengalami perampasan HP saat mendokumentasikan aksi di Grahadi. UU Pers memberi ancaman pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi kerja jurnalis tetapi belum terdengar adanya aparat yang diproses. Hal ini menandakan pemerintah tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-halangi aksi.

Aliansi Gerak Makassar mencatat bagaimana aksi damai dan kondusif pada 22 Oktober 2020 sejak siang hingga petang kiranya pukul 20.10 wita secara tiba-tiba berubah menjadi mencekam². Massa aksi diserbu oleh orang tak dikenal dengan lemparan batu, petasan hingga senjata tajam berupa panah besi. Dalam video-video yang beredar, orang tak dikenal ini bahkan berderap berbarengan dengan aparat kepolisian. Massa aksi memasuki kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), namun orang tak dikenal dan aparat kepolisian tetap mengejar hingga ke dalam yang mengakibatkan kerusakan gedung kampus

Gestur Jambi mencatat bagaimana aksi pada 20 Oktober 2020 juga berakhir mencekam di Jambi. Massa aksi dilempari gas air mata, adanya sweeping hingga masuk ke pemukiman warga bahkan rumah ibadah. Seorang anak pelajar bahkan menjadi korban penangkapan dan pemittingan oleh aparat kepolisian di depan ibunya sendiri padahal anak pelajar tersebut sedang melarikan diri dari chaos dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Jambi.

Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta mencatat pada tanggal 8 Oktober 2020, massa aksi mengalami sejumlah tindakan represif dari aparat kepolisian. Tindakan itu juga diperparah dengan dibenturkannya massa aksi dengan sejumlah kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) reaksioner yang terafiliasi dengan partai politik yang menduduki kursi kekuasaan. Melalui sejumlah video yang tersebar di dunia maya, tidak sedikit dari masa aksi menjadi bulan-bulanan dari sejumlah anggota kepolisian maupun kelompok ormas tersebut. Tidak hanya pukulan dengan tangan atau bambu, dua kelompok tersebut juga tak segan-segan menendang atau menginjak bagian tubuh dari masa aksi yang tertangkap meskipun masa aksi itu tidak melakukan perlawanan. Tindakan brutal itu, tak ayal, berhasil membuat tingginya jumlah korban di kubu massa aksi. Beberapa dari massa aksi pun harus dilarikan ke Rumah Sakit dan membutuhkan penanganan medis yang serius. Tindakan represif itu tidak hanya berhenti di sini. Hingga rilis ini dibuat, larangan dan ancaman untuk melakukan perkumpulan dan menyuarakan pendapatnya terhadap penguasa yang lalim masih terus menghantui.

Di Medan, massa aksi pelajar dan mahasiswa digempur dengan gas air mata, di-sweeping sehingga berujung pada penangkapan 253 orang massa aksi. Tidak cukup sampai di situ, Aksi Pekan Rakyat Tolak Omnibus Law yang digelar oleh Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) pada tanggal 20 Oktober juga menjadi sasaran tindakan represif aparat kepolisian. AKBAR SUMUT mengekspresikan protesnya melalui seni lagu, puisi dan teatrical, pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan dalih aksi yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Ketika massa aksi dari AKBAR SUMUT

melakukan long march untuk membubarkan diri menuju kampus Institute Teknologi Medan (ITM) salah satu anggota kepolisian tiba-tiba menabrakkan sepeda motor trailnya ke tengah keramaian massa aksi sehingga mengakibatkan massa aksi menjadi panik dan berlarian dan kemudian aparat menembakan gas air mata sebanyak dua kali. Pada 21 Oktober AKBAR SUMUT melanjutkan aksi dengan ekspresi panggung budaya sebagai bentuk protes, pihak kepolisian kembali menunjukkan watak brutal dan represifnya dengan menarik salah seorang dari massa aksi. Ketika dua orang dari massa aksi lain membantu meleraikan dan menyelamatkan temannya dari amuk aparat tersebut, tindakan membantu sesama rakyat itu berakhir dengan penangkapan.

Di Lampung, aparat memukul mundur massa aksi dengan tembakan gas air mata pada sore hari tanggal 7 Oktober 2020. Selain menembakkan gas air mata, aparat juga menyerang massa aksi hingga jatuh korban luka-luka hingga kritis. Pada 8 Oktober, massa aksi mahasiswa dan pelajar di-sweeping oleh aparat ketika hendak menuju aksi bergabung bersama massa buruh. Dalam aksi sweeping tersebut terjadi penculikan terhadap kawan pelajar oleh aparat tanpa seragam yang kemudian menjelaskan bahwa massa aksi buruh tidak menerima massa aksi di luar buruh. Hingga rilis ini diturunkan, beberapa kawan mahasiswa masih diteror oleh aparat dengan tuduhan menjadi provokator atas keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi.

Di Malang, massa aksi Aliansi Malang Melawan pada tanggal 8 Oktober 2020 di depan gedung DPRD kota Malang dipukul mundur dengan water canon dan tembakan gas air mata hingga posko paramedis. Tindakan represif ini diikuti

dengan penangkapan dan penahanan massa aksi. Kami dibantu oleh Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu mencatat terdapat 129 massa aksi yang ditangkap yang terdiri dari 17 orang anak dibawah umur, 5 orang perempuan, sisanya mahasiswa dan warga sekitar yang ditangkap. Proses penangkapan diantaranya juga disertai dengan tindak kekerasan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian hingga korban mengalami cedera serius. Sebagian dari mereka yang ditangkap mendapatkan perlakuan kekerasan dan pemukulan, hingga mengalami luka-luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh, sebagian lain terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Proses bantuan hukum juga sempat mengalami kendala, akses bantuan hukum juga akses atas data dan informasi yang dipersulit dari pihak Polresta Malang. Sementara, dalam aksi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020, meski berlangsung damai hingga akhir, tercatat sebanyak 52 orang dicegat dan ditahan secara sewenang-wenang sebelum jalannya aksi hingga saat aksi berlangsung, terdiri dari puluhan pelajar dan empat mahasiswa.

C Sanksi Hukum Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Demonstran

Kegiatan Unjuk rasa pada dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. yang dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.¹¹⁰ Pada masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa menjadi hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat

¹¹⁰ Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hal 154

kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun Seiring bergulirnya rezim orde baru karena krisis moneter yang tidak dapat diatasi secara sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong munculnya keadaan yang semakin represif.¹¹¹ Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan yang dilakukan mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: Pertama, bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta kedua, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa.¹¹² Lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Hal itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudantatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi. Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat

¹¹¹ Triyanto Lukmantoro. *Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Krisis*. (Semarang: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 1.

¹¹² Franz Magnis-Suseno *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta.: Gramedia. 1994), hal. 146

melakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.¹¹³ Reformasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut bukan hanya memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri semakin meningkat seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Polri berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang, kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta bertindak arogan akibat dari karakter militer yang telah mendasar dan terbawa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian yakni melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.¹¹⁴ Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengunjuk rasa ketika berlangsungnya aksi

¹¹³ Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat

¹¹⁴ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Hal 11

tersebut, sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri.¹¹⁵ Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan, dan bahkan pemukulan kepada pengunjuk rasa sangat bertentangan terhadap HAM dan merupakan suatu tindak pidana. Pada dasarnya Polri Sebagai aparatur pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional.¹¹⁶ Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan

¹¹⁵ Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5.

¹¹⁶ Undang-undang Dasar 1945 dan amendemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No39/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.¹¹⁷ Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab U(ndang-undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjung rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri

¹¹⁷ Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Hlm. 1

juga dilarang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum

Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke Pengadilan Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan hukum. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, antara lain adalah faktor mental penegak hukum, faktor hukum itu sendiri dan faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin laporan. Oleh karena itu polisi diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh alam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa antara lain adalah memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan hukum, memahami undang-undang dan memiliki inisiatif dalam menegakkan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN

Dalam Penelitian ini didapatkan artikel sebanyak 100 artikel dari portal Google Scholar. Pencarian artikel menggunakan kata kunci tindak pidana kekerasan, aparat kepolisian, demonstrasi, KUHP. Setelah proses pencarian artikel kemudian disaring berdasarkan rentang waktu 5 tahun terakhir (2017-2022).

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran terjadi di Tarutung, Sumatra Utara. Berdasarkan hasil analisis Hotlan Mulia Sihombing (2020)¹²⁶ yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung” menjelaskan bahwa Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis sering terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Aksi yang berujung bentrok tersebut dibubarkan kepolisian setelah adanya lemparan batu dari arah pendemo. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara unjuk rasa anarkis di Tarutung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik

¹²⁶ Hotlan Mulia Sihombing, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung: Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt”, Tesis Universitas Medan Area, (2020), hlm. 1.

analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum pelaksanaan unjuk rasa di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Perkapolri No. 7 tahun 2012 juga menyatakan bahwa pernyataan pendapat di muka umum dilarang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum serta dilarang menentang penguasa umum dengan kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, faktor psikologis massa yang mudah meledak, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, pengamanan yang lemah, dan jumlah massa yang terlalu banyak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sudah tepat, karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap barang berasama-sama dengan massa pengunjuk rasa, yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gedung kantor Panwaslih tidak dapat dipakai lagi karena hancur. Tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, yaitu 7 bulan penjara. Pidana tersebut kurang memberi efek penjeraan kepada terdakwa dan orang lain yang ingin melakukan tindak pidana yang sama. Disarankan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi dengan melakukan unjuk rasa perlu mematuhi aturan hukum yang berlaku, agar menghindari tindakan anarkis serta berupaya mencegah orang lain untuk bertindak anarkis selama pelaksanaan unjuk rasa. Kepada instansi yang menjadi tujuan pengunjuk rasa disarankan agar berupaya dengan segera mengajak massa pengunjuk rasa untuk duduk bersama membicarakan tuntutan yang diajukan, sehingga dengan segera dapat menyenangkan emosi massa. Majelis hakim yang mengadili perkara unjuk rasa dengan kekerasan (anarkis) disarankan agar lebih tegas dalam menjatuhkan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan, sehingga dapat memberi efek penjeraan bagi terdakwa dan bagi pihak lain yang hendak melakukan kekerasan dalam unjuk rasa.

Untuk penjelesan lebih lanjut, berikut penulis menjabarkan beberapa poin penting dari penelitian ini, diantaranya mengenai Faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran, Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran dan Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota POLRI Terhadap Demonstran Dari Perspektif KUHP

A. Faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran

Dalam pelaksanaannya demonstrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada pengerusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa.

Seperti kasus trisakti demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Suharto yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas menjaga demonstrasi yang memaksa aparat polisi untuk melepaskan tembakan dan menyebabkan tujuh mahasiswa tewas¹²⁷. Kekerasan juga dilakukan oleh aparat terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang diberitakan MetroTV, warga menuntut keadilan atas pembagian hasil tambang. Mereka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukuli dan menyemprotkan *wathercann* (semprotanair) kearah para demonstran¹²⁸

Apapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu bisa digolongkan. Matlin memberikan definisi tentang agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara

¹²⁷ www.wikapelda.org.id

¹²⁸ (MetroTV, 2006).

fisik maupun psikologis. Sementara Hurlock¹²⁹, menyebutkan tingkah laku agresif merupakan bentuk tingkah laku yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis pada orang lain dan merusak benda-benda atau objek.

Penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik Negara.

Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya perbenturan kepentingan. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya.

¹²⁹ Hurlock, E.B, *Child development*. (New Delhi: McGraw HillBook, 2000), hlm, 22.

Dimata masyarakat, kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Ditinjau dari teori Myers (dalam Sarwono, 1999)¹³⁰, ketika seseorang merasa tidak dapat dikenali akan lebih besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku antisosial. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga bisa terjadi karena membela teman atau kelompoknya. Menurut Puspito (1989),¹³¹ para anggota kelompok cenderung merasa sebagai “orang kita” karena mereka mempunyai tujuan yang sama dan menaati kaidah yang sama (*ingroup*), sedangkan orang lain yang bukan dari kelompoknya tidak dapat dipercaya, dan oleh karenanya “orang luar” itu tidak dapat dijadikan basis hubungan yang akrab, atau secara ekstrim harus berhati-hati (*outgroup*). Sebagai contoh kerusuhan yang terjadi di Papua seperti dikutip Kompas (18/03/06), Aparat yang berjaga-jaga untuk mengamankan demonstrasi diserang oleh para demonstran dan tiga dari teman mereka terluka, lalu aparat membalas dengan menembaki bahkan menembakkan senjata kearah para demonstran, yang menyebabkan korban luka-luka.

Sebagai contoh, Tragedi Semanggi II dimana pemerintah pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UUPKB), yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasan kepada militer untuk melakukan keadaan Negara sesuai dengan kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UUPKB bentrok dengan Aparat keamanan hingga menelan korban jiwa. Korban yang meninggal pada saat itu adalah YunHap, dari Universitas

¹³⁰ Sarwono, W.S. *Individu dan teori-teori psikologi sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 50.

¹³¹ Puspito, H. *Pengantar sosiologi III Untuk SMU*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 20.

Indonesia meninggal didepan Universitas AtmaJaya. Demonstrasi penolakan UUPKB ini juga terjadi di Lampung dan Palembang yang juga menelan korban jiwa, Tragedi Lampung 28 September 1999, dua orang mahasiswa Universitas Lampung, M. Yusup Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas di depan Koramil Kedaton. Di Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Adriansah dari Universitas IBA Palembang tewas karena tertusuk di depan markas Kodam II / Sriwijaya.¹³²

Demonstrasi tidak hanya menelan korban dari pihak mahasiswa atau pendemonstrasi. Seperti yang terjadi di Papua di depan Universitas Cendrawasih. Insiden ini merupakan titik puncak kemarahan masyarakat papua atas kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam menangani kasus dibumi Cendrawasih. Bahkan pemerintah terkesan gentar menghadapi masyarakat luar, khususnya tekanan para investor asing, untuk merealisasikan tuntutan warga setempat menutup PT. Freeport Indonesia. Akibatnya, pecahlah tragedi berdarah Abepura, 14 Maret 2006 yang menewaskan empat aparat keamanan dan puluhan lainnya luka-luka, baik dari pihak aparat maupun massa aksi. Bila sebelumnya, seringkali para demonstran yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan, kali ini justru dari pihak petugas keamanan yang menjadi korban kekerasan oknum pengunjuk rasa. Aparat yang hanya dilengkapi tameng dan pentungan kewalahan menghadapi amukan massa yang jumlahnya jauh lebih besar¹³³

Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

¹³² www.wikipelda.org.id).

¹³³ www.hayamwuruk-online.blogspot.com

Penggunaan kekuatan berlebihan mencakup pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-hara secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan saat mengamankan aksi demo, hingga pembunuhan di luar hukum.

Jika polisi menggunakan kekuatan berlebihan, orang-orang bisa menjadi korban penyiksaan, perlakuan buruk, bahkan kehilangan nyawa. Misalnya, George Floyd tewas akibat kekerasan berlebihan yang diduga berdasarkan diskriminasi rasial polisi AS. Di Indonesia, sebanyak 402 orang dikabarkan terluka akibat kekerasan oleh polisi saat aksi #ReformasiDikorupsi di berbagai provinsi di Indonesia.

Di negara yang punya catatan kekerasan polisi yang tinggi, ada beberapa faktor penyebab kekerasan aparat, di antaranya peraturan nasional yang tidak memadai, diskriminasi yang mengakar, situasi yang mengancam keamanan seperti kerusuhan atau konflik, dan impunitas.

Pemerintah yang tidak menghormati hak asasi manusia lainnya seperti kebebasan berekspresi juga cenderung menghasilkan perilaku kekerasan aparat saat mengamankan aksi protes damai. Impunitas atau tidak adanya penegakan hukum atas pembunuhan oleh polisi seringkali berujung pada kekerasan mematikan yang terus berulang.

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tak boleh dirampas. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Segala bentuk penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan HAM, contohnya dalam Pasal 7 ICCPR.

Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) juga mengatur prinsip yang perlu diikuti aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatan: asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Larangan penyiksaan juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mewajibkan setiap anggota polisi untuk menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip HAM.

Di Amerika Serikat, 1.126 orang dikabarkan dibunuh oleh polisi pada 2020. Pada 2019, polisi di Rio de Janeiro membunuh 1.810 orang, atau rata-rata 5 orang dibunuh setiap harinya. Di Indonesia, berdasarkan catatan Amnesty, polisi adalah terduga pelaku serangan terhadap pembela HAM terbanyak sepanjang 2021. Dari Januari hingga Juni 2021, anggota polisi diduga telah melakukan aksi kekerasan dan intimidasi terhadap pembela HAM di tujuh kasus dan mengakibatkan delapan korban. Sepanjang Juni 2020 – Juni 2021 juga ada setidaknya 17 kasus penyiksaan yang diduga melibatkan anggota polisi dengan 30 korban.



Data pemantauan Amnesty International juga mencatat adanya setidaknya ada 14 kasus dugaan pembubaran aksi, penangkapan dan kekerasan terhadap 108 mahasiswa Papua yang menyampaikan pendapatnya, baik di wilayah Papua (lima kasus, 17 korban) maupun di luar Papua. Mereka hanya menyuarakan ketidakadilan yang selama ini mereka alami, termasuk mengenai kekayaan alam tempat tinggal mereka yang dieksploitasi.

Kekerasan aparat dalam pengamanan demonstrasi adalah bentuk dari pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengatur kewajiban dan tanggung jawab polisi untuk melindungi HAM dan juga menghargai prinsip praduga tidak bersalah.

Dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) pasal 7 ayat (1), polisi dilarang bersikap arogan, terpancing perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari formasi dan mengejar massa secara perseorangan, bahkan memaki-maki pengunjuk rasa.

Berikut lima hal yang harus dilakukan polisi saat mengamankan aksi:

1. Berkomunikasi: komunikasi langsung harus menjadi pendekatan pengamanan utama. Konflik harus dicegah melalui dialog dan diselesaikan melalui de-eskalasi. Tak ada percakapan baik yang dimulai dengan gas air mata.

2. Tetap netral: Polisi, sebagai individu bebas untuk setuju atau tidak setuju dengan pesan para pengunjuk rasa. Tapi, saat mengamankan aksi, mereka harus melepaskan pendapat pribadi mereka.

3. Asumsikan semua aksi adalah damai: Polisi pada umumnya harus menganggap protes akan berjalan damai. Mengasosiasikan aksi dengan kekerasan dan muncul mengendarai kendaraan militer dapat mengintimidasi peserta aksi damai.

4. Memungkinkan aksi untuk dilihat dan didengar: Tak hanya diminta untuk tidak membungkam protes, polisi juga seharusnya bertugas memungkinkan pengunjuk rasa menjangkau audiens mereka.

5. Mediasi konflik: Jika ada kelompok aksi yang bertentangan, polisi bertugas mencegah kekerasan oleh pihak manapun, sambil tetap mengizinkan masing-masing pihak mengekspresikan pendapatnya secara damai.

Dalam Perkapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009), senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan mengacu ke prinsip legalitas (semua tindakan kepolisian harus sesuai hukum yang berlaku), kebutuhan (mengggunakan kekuatan hanya jika diperlukan dan mendesak), proporsionalitas (ancaman yang dihadapi dan kekuatan yang digunakan harus seimbang), kewajaran (mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat), dan mengutamakan pencegahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Jika ada peserta aksi yang menginisiasi kerusuhan, saat polisi menangkap pun, yang tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan diberi perlakuan tak manusiawi lainnya.

Polisi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan jika mereka yang diduga bersalah ditangkap, polisi harus melalui tahapan penggunaan kekuatan secara proporsional dulu sesuai kebutuhan, bukan langsung pakai senjata api apalagi sampai menyebabkan kematian.

Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan saat menangkap individu yang melakukan serangan yang sangat membahayakan orang lain dan aparat. Polisi harus mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak berwajib yang membawa senjata api dan memberi peringatan bahwa mereka akan menggunakan senjata tersebut. Polisi juga harus memberi waktu kepada individu yang ditarget untuk mematuhi peringatan tersebut. Senjata api hanya dapat ditembakkan ke pelaku jika tindakan yang tidak ekstrim seperti pemberitahuan lisan dan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi telah dilakukan dan gagal.

Jika harus melumpuhkan pelaku yang berniat kabur atau menyerang orang lain, tembakan juga dianjurkan menarget bagian tubuh yang tidak menimbulkan akibat fatal. Langkah-langkah ini hanya bisa dilewatkan jika target membahayakan nyawa aparat atau orang lain atau pada situasi saat peringatan itu tidak tepat untuk digunakan (misalnya saat polisi melakukan operasi tersembunyi yang membutuhkan elemen kejutan) atau situasi saat peringatan itu akan sia-sia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



(misalnya dalam serangan bunuh diri atau saat menghadapi orang yang mabuk atau sakit jiwa, kalau kondisi tersebut membuat orang itu tidak mau atau tidak bisa mengerti peringatan tersebut).

Selain itu, penahanan tanpa akses kepada orang lain, atau penahanan *incommunicado*, dapat memfasilitasi praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dan penghilangan paksa. Bahkan dalam hal tertentu, penahanan *incommunicado* sendiri sudah merupakan bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Demonstrasi sebagai salah satu bentuk kebebasan berkumpul sebenarnya bisa dibatasi untuk melindungi kesehatan publik. Tapi, orang-orang turun ke jalan untuk memperjuangkan hak mereka, seperti hak atas pekerjaan yang aman, adil, dan layak, atau mendesak perlindungan hak perempuan dari kekerasan berbasis gender, karena hak mereka terancam atau telah dilanggar, hingga mereka harus mengorbankan kesehatan mereka.

Seperangkat hak, misalnya hak sipil dan politik, tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung. Kemajuan dalam hak sipil dan politik mempengaruhi pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, kalau masyarakat memperjuangkan hak atas jaminan sosial selama pandemi melalui kebebasan berekspresi, hak tersebut nantinya juga berdampak ke hak atas kesehatan. Melanggar salah satu hak bisa berdampak buruk pada pemenuhan hak lainnya. Alih-alih membubarkan massa aksi dengan menggunakan kekerasan, kapanpun

demonstrasi terjadi, polisi tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan dan sewenang-wenang.

Negara, termasuk aparatnya, wajib melindungi HAM warganya sebagai pemangku kebijakan (*duty bearer*) atas pemenuhan HAM. Masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*). Kalau ada masyarakat yang menyerang aparat, polisi harus menggunakan prosedur hukum yang transparan dan menghormati HAM untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Tak seorang pun berada di atas hukum, terutama mereka yang punya kewajiban menegakkannya. Semua kasus penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi harus diselidiki secara menyeluruh, independen, tidak memihak dan transparan dan jika bukti menunjukkan bahwa pembunuhan itu melanggar hukum, petugas polisi yang bertanggung jawab harus dituntut secara pidana.

Di Indonesia, jika polisi melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan, polisi tersebut telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi sekaligus melakukan tindak pidana. Berdasarkan bukti yang cukup, tersangka harus diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik lembaga.

Proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan di peradilan umum. Jika terbukti bersalah, pelaku tidak hanya dipenjara, tetapi juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Setiap negara punya peraturan nasionalnya sendiri dan tidak

ada cara universal yang bisa digunakan secara spesifik untuk situasi di setiap negara.

B. Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran

2.1 Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri Dalam Penegakan Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran

Fungsi Seksi Propam dengan yang bertugas langsung melaksanakan pengawasan dan penindakan dapa dijalankan secara maksimal terhadap anggota Polri yang bermasalah. Oleh karena itu apabila Tugas dan tanggungjawab Propam Polri ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan, maka harus dilaksanakan dan dipedomani berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan / Atasan atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah 1) Aparat yang menguasai hukum, 2) Memiliki keterampilan teknis yuridis, 3) Berintegritas, 4) Profesional, 5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin. Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya hukum disiplin bagi anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



- 1) Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- 2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hokum disiplin anggota Polri.
- 3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
- 6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.¹³⁴

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan kultur polisi, yaitu:

- 1) Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan hukum
- 2) Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan masyarakat, baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang bukan perilaku kejahatan.
- 3) Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.

¹³⁴ A. Kadarman. *Membangun Kultur Kepolisian*, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007), hlm. 42

4. Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan.

Polisi dan masyarakat yang demokratis, pada prinsipnya berdasarkan atas supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, transparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu komitmen kebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui :

- a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
- b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terusmenerus sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kebanggaan terhadap profesi Kepolisian.
- c) Membangun kemitraan dengan masyarakat.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri.

Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum. Hukum dibuat bagi setiap negara bertujuan untuk mengungkapkan pandangan-pandangan normatif warga negaranya atas kerugian dari setiap bentuk tindakan kejahatan dan menetapkan bentuk hukuman. bahwa ketika seseorang melanggar hukum dan melanggar peraturan, ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan

yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku Pelanggaran.¹³⁵

2.2 Memahami Produk hukum dan perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Akuntabel

Penyidik Propam memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri. Sehingga pada saat melakukan penyidikan penyidik Propam dapat menerapkan pasal sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Menurut Jimly Asshiddiqie³ para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.¹³⁶

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum.¹³⁷

F. Melakukan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara Pelanggaran Disiplin, kegiatan rapat kerja teknis Internal propam dan kegiatan pelaksanaan supervise Internal Propam

¹³⁵ Kelyin Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson. *Why Do We Punish? Deterrence and just Desserts as Motives of Punishment. Journal of Personality And Psychology*. 2002. Hlm. 284

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006, hlm. 14

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. Kedua belas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 101



2. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikan perkara pelanggaran disiplin dengan materi pelatihan:

- (1) Pembuatan laporan / pengaduan, teknik penyelidikan.
- (2) Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.
- (3) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara pelanggaran disiplin.
- (4) Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran disiplin.
- (5) KUH Pidana dan KUHAP.
- (6) Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.
- (7) Peraturan Pemerintah RI NO.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah RI NO.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polda, Peraturan pemerintah RI NO.3. Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional peradilan umum bagi anggota Polda dan
- (8) Peraturan Kapolri No.7 dan No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.

2.3 Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan Menerima Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa

Berawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin, khususnya tindak kekerasan kepada pengunjuk rasa oleh anggota Polri dilakukan kegiatan penyidikan dengan kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan kepada anggota Polri dan korban pelapor.

Penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah hukum dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena

itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum disiplin anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional dalam upaya penegakan hokum berkeadilan.

Propam melakukan Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri. Dalam kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan atas kasus yang terjadi dengan Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin secara tepat. Inisiatif Pihak Propam dalam penegak hukum adalah menerapkan hukum disiplin anggota Pori dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Seksi propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri bertugas untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai:

1. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
2. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
3. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
4. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
5. penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.¹³⁸

¹³⁸ Sadjiono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008), hlm. 79.

Propam Polri yang memiliki banyak referensi hukum dan perundangundangan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri. Sehingga dalam perkembangan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri dipublikasikan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang menjadi korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Propam Polri. Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum disiplin anggota Polda seperti :

- a) Dalam melakukan penyidikan pelanggaran disiplin hendaknya didasarkan pada keunggulan yang berorientasi prestasi, dedikasi maupun kejujuran bukan karena kepentingan pribadi ataupun golongan.
- b) Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin didasari oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral.
- c) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan secara terus-menerus disiplin anggota Polri.

Dengan kondisi penegakan hukum yang memiliki insiatif disiplin anggota Polri yang sesuai harapan niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

C. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota POLRI Terhadap Demonstran Dari Perspektif KUHP

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (haq) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (assa) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.¹³⁹

Unjuk rasa atau demokrasi dipandang sebagai bentuk tingkah laku agresif, khususnya tingkah laku agresif massa yang timbul sebagai akibat adanya frustrasi di masyarakat yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang wajar dengan kenyataan yang didapatkan (relative deprivation). Selain itu, unjuk rasa dipandang sebagai tindakan kolektif yang didalamnya terdapat beberapa kelompok manusia yang sangat potensial dan mudah diajak untuk melakukan unjuk rasa, diantaranya orang miskin, orang yang sedang mengalami frustrasi, orang yang tidak puas, orang yang tersingkir, kelompok usia muda, juga kelompok marginal di tengah masyarakat.¹⁴⁰

Kita tahu juga bahwa para anggota kepolisian ini diberikan wewenang yang sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, para anggota kepolisian yang lebih khususnya disebut penyidik berwenang mengurangi

¹³⁹ Rahmah, A. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 10

¹⁴⁰ Hoffer, E. *Gerakan Massa*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. 80

kebebasan dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Tetapi dibanyak kasus yang terjadi, para penyidik ini seakan – akan menjadikan haknya dengan bebas dan tidak taat aturan sehingga sering kali terjadi tindakan anarki. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain¹⁴¹. Fenomena tindakan anarki dalam unjuk rasa yang sering terlihat dalam unjuk rasa yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Berdasarkan UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi tentang masalah masalah yang terjadi di elemen masyarakat. Isu atau persoalan dalam masyarakat tidak akan pernah ada habisnya. Setiap saat persoalan akan selesai di satu sisi dan bertambah di sisi

¹⁴¹ Sadjidjono,., *Memahami Hukum Kepolisian*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 55

yang lainnya, atau bahkan satu persoalan tidak pernah menemui ujung selesainya.

Melihat apa yang terjadi dimasyarakat itu ada sekumpulan mahasiswa yang bergabung sebagai garis terdepan yang memperjuangkan hak – hak rakyat atau masyarakat dan mereka biasanya disebut dengan para aktivis. Aktivis ini adalah merupakan suatu kelompok masyarakat maupun mahasiswa yang sadar dan tersadarkan. Suatu kelompok masyarakat yang sesungguhnya memiliki peran sangat penting dalam dinamika sosial suatu masyarakat secara keseluruhan. Maka, menjadi satu tuntutan yang wajib bagi seorang aktivis mahasiswa untuk mengetahui dan selalu memperbaharui informasi yang ia dapatkan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

Setiap tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagian besar dapat diubah menjadi komponen yang terdiri dari komponen abstrak dan komponen sasaran. Komponen emosional adalah komponen yang terhubung dengan praktisi atau diidentifikasi dengan praktisi, dan menggabungkan semua yang ada di dalam hatinya. Komponen emosional dari demonstrasi kriminal adalah:

- a. Kesengajaan.atau.ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu.percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Berbagai macam tujuan atau merk seperti yang terkandung, misalnya dalam pelanggaran perampokan, misrepresentasi, pemerasan, penipuan dan lain-lain.

d. Macam-macam ke depan atau voorbedachte raad semua hal yang dipertimbangkan dalam melakukan kesalahan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

e. perasaan ketakutan yang bisa ditemukan dalam definisi demonstrasi kriminal, antara lain menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya.keadaan.sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas yakni.hubungan antara.suatu tindak.pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk : “ Menyalahgunakan wewenang “dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri

yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum. M.H. Tirtaamidjaja menilai bahwa penganiayaan dengan sengaja menyiksa atau mencederai orang lain. Bagaimanapun, demonstrasi yang membuat sakit atau cedera orang lain tidak dapat dianggap sebagai penindasan jika dilakukan untuk memperluas keamanan tubuh¹⁴²

Penganiayaan yang diatur adalah penindasan di mana ada komponen yang diatur sebelumnya (memenuhi *voorbedachte rade*) sebelum demonstrasi diajukan. Untuk komponen yang akan diatur sebelumnya atau berniat memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi, secara khusus¹⁴³

- a. Memilih kemauan di lingkungan yang tenang.
- b. Ada cukup waktu dari saat pilihan dibuat hingga pengaturan untuk eksekusi penganiayaan.
- c. Eksekusi demonstrasi selesai dengan tenang

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dari Pasal 351 KHUP tidak hanya berlaku kepada masyarakat umum, tetapi juga bisa dikenakan terhadap anggota kepolisian yang secara terbukti telah melakukan pelanggaran semasa bertugas dan akan dikenakan sanksi yang sesuai sesuai ketentuan hukum pidana.

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dituntut untuk melakukan penegakan hukum di bidang apapun, mereka dituntut adil dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi bukan berarti para aparat kepolisian bisa sewenang – wenang melakukan penegakan hukum tanpa adanya pertanggung jawaban.

¹⁴² Marpaung, L, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22

¹⁴³ Tongat. *Hukum Pidana Materiil*.(Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 12

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, “Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana¹⁴⁴.”

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana¹⁴⁵. Oleh Van Bemmelen dikatakan bahwa unsur mampu bertanggung jawab’ harus ada untuk dapat dipidanya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum¹⁴⁶.”

Membaca pendapat dari van Bemmelen di atas, ini berarti bahwa untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Frans Maramis mengatakan bahwa: ”Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak

¹⁴⁴ Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 45

¹⁴⁵ Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 99

¹⁴⁶ Bemmelen, J. V. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bangun Umum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1984), hlm. 30

merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan¹⁴⁷.

Seperti yang kita tau bahwasanya anggota kepolisian dalam menangani ricuhnya suasana dalam kegiatan unjuk rasa adalah kewajiban dari pihak kepolisian. Dalam mewujudkan dan mendirikan pemerintahan dan organisasi yang bersih (clean government and organization), Polri terus melaksanakan program dan bertanggung jawab atas program reformasi dibidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali Kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menagkkan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institsional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dan melanggar ketentuannya dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan

¹⁴⁷ Maramis, F. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 44

kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional.

Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Drs. Adami Chazawi, S.H mengutip definisi yang dikemukakan oleh Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga, hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum (Friedman, 1984).

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, Polri dan mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi;

Pembebasan dari jabatan; Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.¹⁴⁸

Melihat kondisi riil yang terjadi di Indonesia sekarang ini mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari

¹⁴⁸ H. Pudi Rahardi, M.H, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) LAKSBANG MEDIATAMA, Juni 2007, hlm 172

kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode etik dan pidana terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik Negara.

Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yaitu dengan cara memaksimalkan mentalitas kinerja propam polri dalam penegakan hukum anggota polri yang melakukan pelanggaran, memahami produk hukum dan perundang-undangan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan akuntabel dan inisiatif propam polri dalam melakukan penyidikan dan menerima laporan pengaduan dari korban kekerasan pengunjuk rasa. Dengan kondisi penegakan hukum yang memiliki inisiatif disiplin anggota Polri yang sesuai harapan niscaya akan

menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri sebagai polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur – unsur kekerasan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum – oknum aparat kepolisian tersebut. Bahwa tindakan dari aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedurnya akan diproses dan akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini harus dibuktikan pelanggaran pidananya dalam proses peradilan pidana sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesudah itu maka sesuai PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi yang melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi disiplin. Dan sanksi – sanksi terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan akan diberikan sanksi keras berdasarkan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 berupa: Teguran tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan; dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Saifuddin Jambi

B. Saran

1. UU No. 7 Tahun 2012

Seharusnya di Pasal (1) Huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terkait batasan waktu pelaksanaan tersebut, seharusnya dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, agar tidak ada yang anggapan tumpang tindih sebuah asas Undang-Undang terkait batasan yang terdapat dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat di muka umum.

2. SOP POLRI

Serta semua lembaga keamanan yang diberikan tugas dapat memfasilitasi kegiatan demonstrasi, sebaiknya dalam hal perizinan terkait pelaksanaan unjuk rasa lebih dapat dengan benar-benar di selektif supaya menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, yang mana dapat menimbulkan gangguan keamanan bagi banyak orang. Adanya dalam proses pengamanan, bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan berpotensi melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hendaknya lembaga keamanan yang berwenang menggunakan prosedur SOP yang telah ditetapkan sesuai PERKAP No. 7 Tahun 2012, atas dasar UU No. 9 Tahun 1998.

3. Majelis Laporan Aksi

Aparat pada saat di lapangan saat mengamankan aksi demonstrasi biasanya memakai perlengkapan yang sangat lengkap, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi oknum aparat yang melakukan tindakan represif, saran aparat bisa menggunakan nomor pada punggung mereka saat mengamankan demonstrasi, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi pelaku aparat yang melakukan tindakan represif.

Diadakannya majelis laporan aksi demonstrasi, untuk mempermudah dan memperlancar laporan.

4. Pengaturan Tindakan POLRI

Pengaturan Tindakan POLRI dalam menangani aksi unjuk rasa, harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus menaati peraturan yang lainnya misalnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan huru-hara, peraturan tentang pengendalian massa, peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

5. Demontran

Terjaminnya hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi oleh negara sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia diharapkan masyarakat terkhusus gerakan mahasiswa agar dapat menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan, mengentaskan kemiskinan dan melawan kebodohan. Dalam menggunakan hak ini maka harus melihat sisi kewajiban atau pertanggungjawaban agar tidak melanggar nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Para

pengguna hak juga harus mampu menganalisis secara matang terhadap suatu kasus agar aksi yang dijalankan membuahkan hasil dan membawa kemanfaatan atau perubahan sosial kearah yang lebih baik. Melihat pada kegiatan kegiatan demonstrasi yang sering diwujudkan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pada masa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya, maka sepatutnyalah kegiatan demonstrasi tersebut dilakukan dengan cara semestinya dan dilakukan dengan tujuan semestinya. Sehingga negara Indonesia dapat benar benar menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang baik.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Toha Putra, 2019.
- Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002.
- Anwar Adang, Yesmil. =. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- A. Kadarmanta “Membangun Kultur Kepolisian”, (PT. Forum Media Utama, Jakarta : 2007.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan, dan Bangsa*, Jakarta: Lingkungan Studi Indonesia, 1989.
- Bemmelen, J. V. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bangun Umum*. Jakarta: Bina Cipta 1984
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- H. Pudi Rahardi, M.H, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* LAKSBANG MEDIATAMA, 2007
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Hoffer, E.. *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor. 1992
- Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006
- Hurlock, E.B. *Child development* McGraw Hill Book Co. Inc. New Delhi. 1998
- I. Salim, HS *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

- Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford Revised Edition. 1999
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid I, Rajawali, Jakarta. 2005
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, cet. Ke-3, Jakarta: Pradnya Paramiba, 1969.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2014
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maramis, F. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Marpaung, L.. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Mattlin, M.W. *Psychology* Hedwart Bruce& Company Florida.1995
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Puspito, H. *Pengantar sosiologi III Untuk SMU* Jakarta.1989
- Rahmah, A. (2015). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sadjiyono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1981

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Sadjiyono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008
- Santosa, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sarwono, W.S. *Individu dan teoriteori psikologi sosial* Balai Pustaka Jakarta; 1999
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Subroto., *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian; 2007
- Sutanto, *Polmas : Paradigma Baru Polri*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet.1, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Djambatan; 2001
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka; 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003) Tentang Kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28.

Undang-undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum (Demonstrasi)

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibhi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” *Yudisia*, Vol.5.No. 1, (Juni 2014), hlm. 56.
- Adinda Rahma Aprilia, “Tindakan Represif dari POLRI dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020
- Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, No. 1, Januari-Juli 2017.
- Anjari, Warih. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *Jurnal WIDYA Yustisia*, Volume 1, No. 1, 2014.
- Dames Lewansorna et al, “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Polisi yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 1, Maret 2002.
- Deswir Saputra, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021
- Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum”, *Dinamika*, Volume 27 No. 15, Juli 2021
- Fajar Nurhadianto. Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia. *Jurnal TAPIs* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Faredo Yudasena et al, “Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, Januari 2021
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syaria’ah Dalam Hukum Islam” *Sultan Agung*, Volume.XLIV.No. 118, Juni-Agustus 2009
- Ida Ayu Sri Intan Dwiyananti et al, Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demontran Terhadap Perusakan Fasilitas dan Penyerangan Petugas Kepolisian, Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, No. 2, 2021
- Jimly Asshiddiqie.makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.17 Februari 2006, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Kelvin Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson. *Why Do We Punish? Deterrence and just Desserts as Motives of Punishment*. *Journal of Personality And Psycology*. 2002. Hal 284

Lathfi Ashori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017

Mohammad Nugraha Pratama, “Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap Tindakan Represif Aparatur Kepolisian”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021

Muhammad Mustofa. “Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja”, makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996

Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Volume. 1 No. 1, Januari – April 2012

Wahyu Hartanto Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2. No. 2, 2013.

D. Websites

Aksi demonstrasi di Jakarta
<https://www.detik.com/tag/demo-jakarta>

Budaya Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum

“Perkara Polisi banting Mahasiswa, Brigadir NP ditahan 21 hari dan kena mutasi”
<https://nasional.tempo.co/read/1519786/perkara-polisi-banting-mahasiswa-brigadir-np-ditahan-21-hari-dan-kena-mutasi>, diakses 23 September 2022

Kasus Demo Trisakti
www.wikapelda.org.id

Korban Jiwa Penyerangan oleh Polisi di Amerika Serikat
<https://www.amnesty.id/>

Tragedi Abepura 14 Maret 2006
www.hayamwuruk-online.blogspot.com

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Muh. Sudirman Sesse

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: sunantri123@yahoo.com

Abstract: The culture of law is acceptance and resistance on a law event indicating each human behavior on legal problem and events brought in to community. The law can't be only seen from the juridical perspective, but it must be seen by several perspective according to people and nation development either developed or developing countries. National development is an absolute requirements to improve people life, nation, and state.

Kata Kunci: Budaya hukum, Pembangunan hukum nasional, Perilaku masyarakat.

Konar Zuber, PERANAN LEMBAGA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM, Halaman. 382-393

PERANAN LEMBAGA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Oleh:
Konar Zuber
kz.konarzuber11@gmail.com

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract

Law and law enforcement in Indonesia is similar to linking the two sides of the normative and empirical sides which are a replacement partner starting from the process of law making, manifestation and implementation, law enforcement and justice, in the framework of legal allowance, the community needs justice in law enforcement service, law enforcement that is in the hands of the police based on the mandate of the Law which is a milestone as well as a fortress for the establishment of law and justice. How to organize the state, the police are responsible for some of the daily government tasks, namely the sense of security to the community, many found that the law enforcement process is lame with the wishes of the people who need it starting from the police institution.

Keywords: Institution, law enforcement

Abstrak

Hukum dan penegakan hukum di Indonesia sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replaktif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan peranan hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum yang lainnya berada ditangan kepolisian yang berdasarkan amanat Undang-Undang yang merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menrimbulkan rasa aman pada warga masyarakat, banyak ditemui bahwasanya proses penegakan hukum yang timpang dengan keinginan masyarakat yang membutuhkan yang dimulai dari lembaga kepolisian.

Kata Kunci: Lembaga, penegakan hukum

SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA

Fajar Nurhardianto*

Abstrak

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*common law system*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa perubahan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. *Common law system* Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *common law system* Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law system*.

Kata Kunci : Sistem, Hukum, Indonesia

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Afifah Devi Nabilah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.Lahir : Muara Bulian, 02 Oktober 2001
NIM : 102190006
Alamat
1. Alamat Asal : Jl. Jend. Sudirman Rt. 23 Kec. Muarabulian, Kab. Batanghari
2. Alamat Sekarang : Puri Arza IV
No.Telp/ HP : 082279378578
Nama Ayah : H. Reflizer, S.E
Nama Ibu : Hj. Ida Farida, S.H

B. Riwayat Pendidikan

a. SD/MI, tahun lulus : SDN 112/1 Perumnas, 2013
b. SMP/MTs, tahun lulus : MTsN 1 Muarabulian, 2016
c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Batanghari, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi